

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat kita yang hidup di perkotaan maupun di pedesaan sudah tidak asing lagi mendengar kata bank. Hanya saja pengenalan bank dari sebagian masyarakat terutama masyarakat yang hidup di pedesaan baru sebatas dalam arti sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang berkaitan dengan tabungan atau kredit, yang pada intinya dalam penggunaan layanan perbankan terutama di Bank Konvensional para nasabah memberikan imbalan kepada bank tersebut atau biasa disebut dengan bunga.

Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang telah ditentukan.¹ Jadi, bank merupakan suatu badan yang bergerak di bidang jasa, sudah sewajarnya apabila setiap bank menginginkan adanya imbalan (keuntungan) jasa yang mereka sediakan.

Dunia perbankan dengan sistem bunga, kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin dihindari, apalagi dihilangkan. Bank saat ini merupakan sesuatu kekuatan ekonomi masyarakat.²

¹Thomas Suyatno, et. all., *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 1

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 190

Dengan adanya bunga bank tersebut sebuah bank bisa menjamin *eksistensinya* di tengah-tengah nasabahnya. Hanya saja bunga bank tersebut menjadi sorotan para ulama khususnya ulama di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagian menganggapnya disamakan dengan riba dan ada yang menganggapnya tidak sama dengan riba. Oleh karenanya ada perbedaan pendapat para ulama dalam menanggapi hal tersebut khususnya ulama organisasi besar Islam di Indonesia, yaitu ulama di kalangan Nahdhatul Ulama (NU) dan ulama di kalangan Muhammadiyah.

Perbedaan para ulama ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, khususnya masyarakat yang sangat berhati-hati terhadap *syariat* agama. Masyarakat kebingungan dalam menentukan sikap dalam menanggapi persoalan ini. Sedangkan dalam perkembangan zaman saat ini, kegiatan ekonomi banyak yang melibatkan bank di dalam transaksinya.

Mendengar kata riba pasti semua orang sudah tidak asing lagi. Asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini menurut istilah *syara'* adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak di ketahui sama atau tidaknya menurut aturan *syara'*, atau terlambat menerimanya.³ Tambahan tersebut yang menimbulkan banyak pertimbangan oleh para ulama, tambahan yang tergolong dalam riba atau bukan.

Para ulama kontemporer dalam menjelaskan larangan riba berpijak pada landasan Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya yang berlaku terhadap

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 290

berbagai macam transaksi dengan melalui metode *qiyas* yang menekankan persamaan *illat*, mereka tidak menekankan pentingnya melalui pertimbangan alasan-alasan *rasional* (hikmah). Melalui landasan persamaan *illat*, setiap peningkatan dalam pinjaman atau hutang yang menambah penerimaan kreditur dari sejumlah nilai pokok yang dipinjamkan dalam setiap transaksi demikian itu termasuk riba. Sedangkan pada kesempatan lain dijelaskan, bahwa aspek ketidakadilan yang nampak dari bentuk transaksi yang berkaitan dengan pinjaman atau hutang menjadikan keunggulan yang diberikan landasan hikmah, oleh karenanya tidak semua transaksi yang menunjukkan *indikasi* adanya peningkatan dari nilai pokok pinjaman adalah dilarang, karena termasuk riba. Akan tetapi larangan tersebut hanya berlaku pada jenis transaksi yang menimbulkan ketidakadilan.⁴

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam surah Al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi kritis larangan riba dan interpretasi kontemporer, Cet. III*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 63-65

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (راوه مسلم)

“Dari Jabir, Rasulullah SAW, telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya. (HR. muslim.”⁵

Dari ayat dan hadits diatas sudah dijelaskan bahwa riba betul-betul dilarang dalam agama Islam. Sekarang yang menjadi permasalahannya adalah pengertian riba yang disandingkan kepada bunga bank dalam sistem konvensional di perbankan.

Larangan bunga bank telah menjadi pembicaraan menarik di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Pembicaraan ini membawa anggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam bank konvensional termasuk riba. Setidaknya terdapat dua pendapat mendasar yang membahas tentang riba. Pendapat pertama berasal dari kalangan mayoritas umat Islam, yang mengadopsi dari *interpretasi* para fuqoha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh (hukum Islam). Pendapat lainnya mengatakan bahwa larangan terhadap riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hal. 292

adanya upaya *eksploitasi*, yang secara *ekonomis* menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.⁶

Dalam konteks ini, keterkaitan riba dengan bunga adalah keuntungan yang semata-mata hanya diperoleh bank tersebut. Tambahan atau yang dikenal dengan bunga bank sebenarnya tidak semata-mata diperuntukkan bank saja, tetapi ada pihak-pihak lain yang juga mendapatkan bagi hasil dari bunga tersebut.

Dalam bank konvensional, ada beberapa pihak yang terkait di dalamnya, yakni ada pihak peminjam (nasabah yang meminjam modal di bank), ada pihak yang menabung di bank (nasabah yang menabung di bank), ada pihak bank sebagai wadah uang atau tempat pengelolaan uang dan ada aturan undang-undang sebagai pelindung bagi nasabah ketika *pailit* bank atau bisa dikatakan bank merugi.⁷ Bunga bank yang diserahkan kepada bank juga digunakan untuk membayar pajak ke negara.

Sedangkan riba yang berarti tambahan terjadi ketika diucapkan dalam akad oleh pihak pemberi pinjaman kepada yang meminjam. Dan tambahan disini hanya menguntungkan salah satu pihak saja, dalam artian salah satu pihak dirugikan.

Oleh karenanya riba dilarang dalam Islam karena ada unsur ketidakadilan dan unsur penindasan. Sedangkan dalam bank konvensional,

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam...*, hal. 27

⁷ Waidi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia (Dilengkapi dengan hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 181

tambahan terjadi karena sudah ada aturan perundangan dari Bank Indonesia. Dari sini terlihat ada perbedaan antara bunga bank dengan riba. Dilihat dari akadnya, riba hanya dilakukan oleh dua pihak, satu pihak sebagai pemberi pinjaman atau yang mendapat keuntungan dan pihak yang satunya sebagai peminjam atau yang dirugikan. Sedangkan jika dilihat dari pengertiannya yang sama-sama berarti tambahan, tambahan dalam riba terjadi karena disepakati dalam akad. Sedangkan tambahan dalam bunga bank terjadi karena kesepakatan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan.

Di dalam Fatwanya, Majelis Ulama Indonesia ayat 2 pasal 3 Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank, memutuskan bahwa hukum dari bunga yang terdapat dalam praktek perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah haram kecuali karena *dharurat*.⁸

Dalam menanggapi hal ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengikut sangat banyak. Nahdlatul Ulama adalah organisasi para ulama (bentuk jamak dari '*alim* yang berarti "orang berilmu"), yaitu orang-orang yang mengetahui secara mendalam segala hal yang bersangkutan paut dengan agama.⁹

Sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi besar Islam yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan. Kedua organisasi ini memiliki berbagai

⁸ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest/ fa'idah)* dalam mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf diakses 12 April 2019

⁹ Einar Martahan Sitompul, (ed.), *NU & Pancasila*, (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang), hal. 5

perbedaan pandangan. Dalam masyarakat perbedaan paling nyata adalah dalam berbagai masalah *furu'*.

Untuk itu, kedua organisasi Islam tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan suatu ketetapan hukum bagi para pengikutnya. Karena mereka menjadikan organisasi tersebut sebagai panutan atau keyakinan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan oleh pengikutnya.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blitar. Peneliti memilih daerah ini karena Kabupaten Blitar memiliki penduduk yang tergolong banyak dan masih memiliki pengetahuan yang minim tentang hukum riba. Sebagian besar penduduk Kabupaten Blitar yang bertempat tinggal di daerah dataran tinggi banyak yang menjadi TKI maupun TKW. Sehingga mau tidak mau, para keluarga yang mendapat kiriman uang dari luar negeri menabung uang tersebut ke bank konvensional karena dianggap lebih mudah dalam bertransaksi antar negara.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum bunga bank tersebut menurut pendapat Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masailnya dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, dengan titik tekan pada permasalahan dasar yang melatar belakangi dari perbedaan tersebut mengenai bunga bank adalah melalui metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqihnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengungkap sebuah penelitian yang

berjudul **Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian yang berjudul Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama (Studi Tentang Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar) dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bunga bank dalam pandangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana bunga bank dalam pandangan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana perbandingan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar berkaitan dengan bunga bank dan riba?

C. Tujuan Penelitian

Pada bagian ini diungkapkan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian, mengacu pada isi dan fokus penelitian. Berdasarkan tujuan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bunga bank dalam pandangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar.

2. Mendeskripsikan bunga bank dalam pandangan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar.
3. Mendeskripsikan perbandingan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar berkaitan dengan bunga bank dan riba.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan terseniri. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang pengetahuan hukum Islam mengenai masalah hukum bunga bank yang dianggap sama dengan riba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dilakukan dengan mengambil pendapat yang diungkapkan dari kalangan ulama yaitu, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang nantinya menjadi pertimbangan hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai masukan serta rujukan dalam penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai penunjang yang berkaitan dengan dunia ekonomi Islam khususnya bunga bank.

- b. Bagi Lembaga IAIN Tulungagung

Penelitian ini dapat digunakan sebagai khasanah keilmuan dan pembelajaran bagi mahasiswa yang mengkaji serta mendalami masalah-masalah hukum ekonomi syariah (muamalah).

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul penelitian ini, maka perlu kiranya terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Bunga bank

Bunga bank dapat diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tempo/ tenggang waktu, untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari si peminjam sejumlah bunga (tambahan) tetap sebesar beberapa persen, seperti lima atau sepuluh persen.¹⁰

Bunga terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*, yakni bahwa

¹⁰ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 382

bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa “interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal, jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal”.¹¹

2. Ulama

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa Arab “alim” yang secara harfiah yang berarti orang yang berilmu lawan kata *ilm* (Ilmu) adalah *jahil* (bodoh). Ulama bentuk jamak dari alim yang artinya terpelajar yaitu orang-orang yang diakui sebagai cendekiawan atau sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam.¹²

Mereka adalah para imam masjid-masjid, guru-guru agama pada sekolah Islam dan secara umumnya merupakan lembaga kelompok terpelajar atau kalangan cendekiawan keislaman yang memiliki hak penentu atas permasalahan keagamaan.

Ciri khas dari ulama tetap tidak bisa dilepaskan dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkan dalam jangka *khasyyah* (adanya rasa takut atau tunduk) kepada Allah swt.¹³

¹¹ Jaih Mubarak, *Riba dalam Transaksi Keuangan, At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume VI Nomer 1* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2015), hal. 39.

¹² Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 417

¹³ *Ibid.*, hal. 418

3. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan suatu organisasi yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama.¹⁴ Nahdlatul Ulama merupakan satu organisasi menegakkan ajaran Islam menurut paham *Ahlussunnah Wal Jamaah* di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.

Nahdlatul Ulama (NU) juga bisa diartikan sebagai gerakan keagamaan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera.

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang disebut dengan istilah *Islamic modernism* yang berfokus dalam membangun *Islam society* ketimbang *Islamic state* dengan fokus kegiatan pendidikan, kesejahteraan sosial dan tidak menjadikan organisasi menjadi organisasi politik.¹⁵

Menurut Mukti Ali, Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan modern. Dimana Muhammadiyah memiliki pemikiran yang berbeda, yakni dengan cara memahami Islam langsung berpegang pada Al-Qur'an dan Assunnah lewat jalan Ijtihad, dalam permulaan abad 20 dimana pada

¹⁴Salbiah Siregar, "Nahdlatul Ulama (NU) Di Medan (Studi Tentang Sejarah Dan Peran Sosial Keagamaan Dari 1950-2010)", *Master Thesis*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2010), hal. 1

¹⁵Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan Dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 73

umumnya umat Islam, memahami ajaran Islam dengan cara taklid serta mengikuti para imam mazhab.¹⁶

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dengan maksud agar umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertian bunga bank, pengertian riba, hukum bunga bank menurut pandangan ulama dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

¹⁶ Sumarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi, Studi Tentang Perubahabahan Perilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998*, (UUI Press: Yogyakarta, 2000), hal. 21

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data, temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, meliputi pembahasan yang membahas temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori yang ada.

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.